



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2022 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 03.A/LHP/XIX.PLU/05/2023 tanggal 9 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) belum memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan selisih perhitungan Pajak MBLB antar pulau minimal sebesar Rp3.303.053.200,00. Hal tersebut mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan pajak minimal sebesar Rp3.303.053.200,00;
2. Ketidaksesuaian pembayaran belanja perjalanan dinas, terdiri atas perjalanan dinas tumpang tindih, perjalanan dinas melebihi nominal dalam standar biaya, dan ketidaksesuaian realisasi biaya penginapan. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.222.397.007,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp116.934.871,00, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp1.105.462.136,00;
3. Ketidaksesuaian pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan terdiri atas ketidaksesuaian pengujian hasil pekerjaan AC-WC, kekurangan volume pekerjaan terpasang dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.863.532.089,27. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp558.722.620,00, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp2.304.809.469,27; dan

Handwritten signature/initials

4. Kelemahan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) diantaranya yaitu pencatatan BMD yang belum lengkap dan informatif, aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp2.713.683.617,00 dan 945 register aset tanah yang belum bersertifikat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Donggala antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menguji kembali perhitungan pungutan Pajak MBLB, menerbitkan SKPDKB dan melakukan penagihan Pajak MBLB minimal sebesar Rp3.303.053.200,00;
2. Kepala OPD terkait untuk menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1.105.462.136,00;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menginstruksikan PPK pekerjaan terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas daerah sebesar Rp2.304.809.469,27; dan
4. Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan BMD, serta merencanakan dan melaksanakan inventarisasi atas seluruh BMD sesuai dengan ketentuan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palu, 9 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Prabowo Farid Trijoko S.E., Ak., M.A.B, CSFA, CA.
Register Negara Akuntan No. 21564